

ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIA

ASASI



Laporan Utama:

**Compulsory License dan
Aksesibilitas Obat-Obatan Esensial
bagi ODHA**

Hak EKOSOB Sebagai Hak Sebenarnya

**Pemerintah dan
EKOSOB**



Sangat dibutuhkan obat-obatan yang terjangkau bagi ODHA dok. www.satudunia.net.id

kolom tetap

perspektif 15-17

Membenahi Paradoks Otonomi Daerah dan Meredupnya Semangat **Good Governance**

resensi 21-22

Agama dan Kekerasan

profil elsam 24



Perempuan di Manggarai, Flores - NTT akan menghadapi masalah baru dengan dibukanya pertambangan dok. wordpress.com

editorial 04

Ratifikasi, Mengubah Janji Menjadi Tuntutan

Ratifikasi janji antar bangsa pada akhirnya tak dapat dibuat sebatas bahasa diplomasi. Ratifikasi menjadikan janji antar bangsa sebagai bahasa masyarakat untuk bergerak mengubah tatanan sosial ekonomi yang tidak adil. Segala tindakan mempertahankan tanah milik, mogok kerja menuntut upah, pendudukan area pertambangan karena aktivitasnya yang mencemari sungai masyarakat, bukan lagi gerak lokal namun sebuah penegasan internasional.

laporan utama 5 - 12

Compulsory License dan Aksesibilitas Obat-Obatan Esensial bagi ODHA

Dalam rangka menjalankan kewajibannya untuk memenuhi Hak atas kesehatan, pemerintah harus mencari jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan melambungnya harga obat-obatan esensial, seperti ARV, akibat biaya paten yang dibebankan kepada konsumen. Karena, Perlindungan terhadap Kesehatan publik adalah hak setiap negara berdaulat sebagaimana diakui Deklarasi DOHA.

Hak EKOSOB Sebagai Hak Sebenarnya

Salah satu masalah yang hingga kini masih mengganggu pemenuhan hak ekosob adalah pemahaman yang keliru atas salah satu pasal dalam kovenan.

nasional 13-14

Ketika Hak atas Kesehatan Diabaikan

Kasus kematian ratusan penderita gangguan jiwa terjadi dalam skala lokal di mana institusi kesehatan nasional seperti Departemen Kesehatan seolah tak berdaya untuk mengintervensi pengaruh kekuasaan lokal walau sekadar memberikan teguran atas kelalaian aparat pemerintah tingkat lokal.

daerah 18-20

Posisi Perempuan dan Rencana Pertambangan di Manggarai Barat, Flores - NTT

Fakta menunjukkan bahwa sekitar 50 % perempuan di Flores berprofesi sebagai petani. Hadirnya perusahaan pertambangan akan membawa dampak buruk bagi perempuan.

Redaksional

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi:
Agung Putri

Wakil Pemimpin Redaksi:
Amiruddin al Rahab

Redaktur Pelaksana:
Eddie Riyadi

Dewan Redaksi:
Agung Putri, Indriaswati Dyah
Saptaningrum, Otto Adi Yulianto,
Amiruddin al Rahab, Eddie Riyadi

Redaktur:
Raimondus Arwalembun, Dina Savaluna,
Eddie Riyadi, Agung Yudhawanata

Sekretaris Redaksi:
Raimondus Arwalembun

Sirkulasi/Distribusi:
Khumaedy

Desain & Tata Letak:
alang-alang

Penerbit:
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat
(ELSAM)

Alamat Redaksi:
Jl. Siaga II No. 31, Pejaten Barat, Pasar
Minggu, Jakarta 12510,
Telepon: (021) 7972662, 79192564
Faximile: (021) 79192519

E-mail:
office@elsam.or.id, asasi@elsam.or.id

Website:
www.elsam.or.id.

Redaksi senang menerima tulisan, saran, kritik dan komentar dari pembaca. Buletin ASASI bisa diperoleh secara rutin. Kirimkan nama dan alamat lengkap ke redaksi. Kami juga menerima pengganti biaya cetak dan distribusi berapapun nilainya. Transfer ke rekening

ELSAM Bank Mandiri Cabang Pasar
Minggu No. 127.00.0412864-9

Hai.....ASASI:

Para pembaca Buletin ASASI yang kami hormati,

Buletin ASASI Edisi September - Oktober 2009 akan mengusung tema "**HAM dan Kinerja Lembaga-Lembaga Negara.**" Sedangkan Buletin ASASI Edisi November - Desember 2009 akan mengusung tema "**Prospek Penegakan HAM.**"

Untuk itu kami mengundang rekan-rekan yang berminat untuk menulis isu-isu seputar tema di atas.

Tulisan dapat dikirimkan via email di bawah ini:

asasi@elsam.or.id

Hormat Kami

Redaksi ASASI



Tulisan, saran, kritik, dan komentar dari teman-teman dapat dikirimkan via email di bawah ini:

asasi@elsam.or.id

Ratifikasi, Mengubah Janji Menjadi Tuntutan

Segera setelah pelantikan SBY sebagai presiden lima tahun lalu, 2005, dua buah perjanjian internasional terpenting di bidang Hak Asasi Manusia diratifikasi, menjadi UU No. 11 dan UU No. 12 Tahun 2005. Perjanjian itu adalah perjanjian antar bangsa tentang hak sipil dan politik dan perjanjian antar bangsa tentang hak ekonomi sosial budaya. Meratifikasi perjanjian ini berarti Indonesia menjadikan norma-norma HAM dalam perjanjian itu sebagai norma hukum nasional. Indonesia menyediakan diri masuk dalam mekanisme pengawasan internasional. Pun Indonesia juga bersedia melaporkan langkah-langkah yang ditempuh untuk memenuhi perintah janji antar bangsa ini kepada sidang komite HAM PBB.

Janji antar bangsa di bidang hak ekonomi sosial budaya atau UU No. 11/2005 mengandung dua hal penting. Indonesia mengakui asas universalitas hak ekonomi sosial budaya. Dengan ini, jaminan sosial bukan lagi kisah kebaikan hati kepala pemerintahan tapi adalah hak. Demikian pula penurunan harga BBM adalah hak rakyat untuk hidup layak. Di lain pihak, Indonesia juga harus melindungi cara-cara khusus masyarakat dalam memelihara kehidupan ekonomi, sosial dan budayanya. Mensahkan janji antar bangsa artinya negara tidak lagi menyatakan telah memenuhi hak ekonomi, sosial dan budaya masyarakat apabila masyarakat tidak merasakannya.

Namun apakah artinya sebuah janji ketika lanskap politik ekonomi Indonesia mengapung di atas hutang sebesar Rp. 1700 triliun. Malahan terasa janggal bahwa janji tersebut ditandatangani saat Indonesia tak berdaya menghadapi tekanan kuat agar melakukan pengetatan keuangan dan menyerahkan mekanisme kontrol harga pada pasar. Indonesia lemah dalam mengendalikan harga barang di dalam negeri dan dalam melindungi aset ekonomi nasional. Mengubah "keharusan memberikan perlindungan" menjadi "memberi atau memotong subsidi," itu saja sudah memperlihatkan kian tidak relevannya prinsip "Negara berkewajiban" karena digantikan oleh pikiran "pilihan-pilihan kebijakan Negara." Integrasi ekonomi Indonesia ke pasar global adalah keterhanyutan

yang tak dicegah dan bukan sebetuk daya politik nasional yang menginternasional. Dengan ini tidak ada persyaratan politik yang cukup untuk memastikan bisa dipenuhinya perintah yang tertuang dalam janji antar bangsa tersebut.

Dalam politik diplomasi Indonesia, ratifikasi perjanjian hak asasi manusia tetap bagian yang penting. Itu menjadi jaminan kembalinya kepercayaan negara-negara adi kuasa pada Indonesia. Ratifikasi memberi kesan Indonesia pulih dari krisis, solid, kuat, dan telah siap mengamalkan norma internasional; bahwa Indonesia memiliki nilai budaya yang sejalan dengan norma internasional; bahwa Indonesia tidak canggung dan membuka diri pada pergaulan internasional. Ratifikasi dalam hal ini bukan tekad untuk melaksanakan, melainkan bahasa diplomasi.

Di masa lalu bahasa diplomasi HAM telah demikian digunakan untuk mendongkrak citra pembangunan rejim orde baru. Program pembangunan dijadikan bukti telah dibuatnya langkah memenuhi hak ekonomi sosial budaya. Padahal di pedalaman Kalimantan pembangunan berarti penebangan pohon dan hilangnya hasil hutan. Masyarakat yang bergantung pada hasil hutan dipaksa berubah menjadi petani pekerja perusahaan. Bagi kelompok rentan, minoritas, masyarakat miskin serta masyarakat adat pembangunan adalah ancaman, hidup berubah tetapi tidak sejahtera. Rejim Orde Baru telah menggunakan janji ini untuk melakukan tindakan yang justru bertentangan dengan apa yang hendak dilindungi oleh janji antar bangsa tersebut, pasal 5 ayat 1, perjanjian internasional hak ekonomi sosial budaya.

Di lain pihak, apapun strategi diplomasi pun bahasa yang dipakai, integrasi kebijakan ekonomi nasional ke dalam ekonomi dunia melahirkan masalah yang semakin menginternasional, misalnya hutang, penggundulan hutan, buruh migran, HIV AIDS, flu babi, kelaparan. Pembukaan lahan kelapa sawit jutaan hektar bukan semata urusan pertumbuhan ekonomi lagi. Bagi komite penghapusan diskriminasi rasial PBB, itu juga ancaman terhadap kelangsungan hidup masyarakat adat. Melemahnya sistem kesehatan masyarakat mendorong pandemi. Sakitnya hewan ternak di satu negara mengirim virus ke

negara pengimpor. Kemiskinan membawa jutaan orang mengungsi ke berbagai tempat. Bukan lagi persaingan ideologi yang memanaskan suhu politik kawasan, namun kerusakan lingkungan itu sendiri menaikkan suhu kawasan. Kemiskinan dan tiadanya jaminan hak ekosob di suatu negara dengan mudah merembet ke negara lain.

Sejalan dengan ini pengawasan, perlindungan dan aksi-aksi internasional pun meningkat. Forum lobi dan diplomasi yang mengantisipasi dampak kebijakan ekonomi dibentuk. PBB menetapkan berbagai pelapor khusus untuk masalah hutang, perubahan iklim, buruh migran, pengungsi, masyarakat adat dan banyak lagi. Platform internasional seperti *Millenium Development Goal*, *UN Global Compact*, adalah strategi lain PBB untuk merespon kemiskinan dan keterbelakangan global. Pada akhirnya pimpinan negara ASEAN menyadari masalah sosial berdimensi regional akibat kebijakan ekonomi nasional. Mereka menyepakati membentuk badan HAM ASEAN, yang akan menangani perlindungan HAM buruh migran.

Ratifikasi janji antar bangsa pada akhirnya tak dapat dibuat sebatas bahasa diplomasi. Ratifikasi menjadikan janji antar bangsa sebagai bahasa masyarakat untuk bergerak mengubah tatanan sosial ekonomi yang tidak adil. Segala tindakan mempertahankan tanah milik, mogok kerja menuntut upah, pendudukan area pertambangan karena aktivitasnya yang mencemari sungai masyarakat, bukan lagi gerak lokal namun sebuah penegasan internasional.

Kembali lagi ke dalam negeri, janji antar bangsa yang telah menjadi instrumen perlindungan HAM nasional menunggu pengejawantahannya. Tentunya, bila DPR berhasil menggelar pansus orang hilang, semestinya DPR pun sanggup menggelar pansus perihal pemiskinan akibat meluapnya lumpur Lapindo. [📍]

Agung Putri
Direktur Eksekutif

Compulsory License dan Aksesibilitas Obat-Obatan Esensial bagi ODHA

Oleh Dina Savaluna
(Staf di ELSAM)

Antiretroviral (ARV) merupakan obat-obatan yang esensial bagi penderita HIV/AIDS. Pengobatan *antiretroviral* dapat menurunkan jumlah virus HIV dalam darah dan memungkinkan pemulihan sistem kekebalan tubuh yang rusak dengan menaikkan jumlah sel CD4, serta dapat melawan penyakit-penyakit dan infeksi oportunistik.¹ Namun berdasarkan data dari beberapa organisasi internasional, hanya kurang dari 10 persen ODHA di negara berkembang yang mampu mengakses terapi *antiretroviral*.² Salah satu penyebab mahalnnya harga *antiretroviral* adalah adanya biaya paten untuk obat-obatan tersebut. Harga obat yang mahal menyebabkan banyak penderita putus terapi karena tidak mampu membiayai pengobatannya.³

Hak atas Obat-Obatan Penting yang Terjangkau

Sementara itu, di dalam Komentar Umum CESCR No.14 tentang Hak atas standar kesehatan fisik dan mental tertinggi yang dapat diraih, unsur keterjangkauan (*economic accessibility/affordability*) merupakan salah satu elemen inti dari hak atas kesehatan.⁴ Aksesibilitas ekonomi menyaratkan layanan kesehatan, termasuk obat-obatan, harus terjangkau secara finansial bagi semua orang. Selain itu, dibutuhkan juga adanya peraturan untuk pembayaran kesehatan bagi mereka yang tidak mampu

membayar perawatan yang diperlukan.⁵

Komentar Umum tersebut menegaskan bahwa prinsip yang dipakai dalam menjalankan elemen inti ini adalah prinsip keadilan (*principle of equity*) yang menuntut agar masyarakat miskin tidak dibebani biaya kesehatan yang tidak proporsional dibandingkan dengan mereka yang kaya.⁶ Komentar Umum



menjelaskan bahwa hak atas kesehatan, selain memuat unsur kebebasan, juga memuat unsur keberhakaan.⁷ Unsur ini artinya bahwa setiap orang berhak atas suatu sistem perlindungan kesehatan yang memberikan kesempatan setara bagi semua orang untuk menikmati standar kesehatan tertinggi yang dapat diraihnya.⁸

Paten terhadap obat-obatan yang esensial, termasuk obat-obatan antiretroviral, menimbulkan permasalahan dalam akses masyarakat untuk menjangkau layanan kesehatan dasar dikarenakan harganya yang

melambung. Harga yang melambung⁹ akibat paten ini menjadikan akses terhadap obat tersebut tidak lagi setara, terutama bila dilihat dari segi ekonomi. Mahalnya harga obat-obatan *antiretroviral* ini memang diakui oleh Pemerintah Indonesia karena adanya paten terhadap obat-obatan ini.¹⁰ Adanya Perjanjian *Trade-related Intellectual Property Rights* (TRIPS di Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization/WTO*)) semakin memicu maraknya penetapan paten terhadap obat-obatan karena mewajibkan anggota-anggota WTO untuk memasukkan obat-obatan ke dalam hukum mereka sebagai produk dan proses yang bisa dipatenkan.¹¹

Compulsory Licencing Sebagai Suatu Solusi Berperspektif Hak

Prinsip Keadilan (*equity Principle*) yang dianut di dalam Komentar Umum No.14 di atas mengandung arti bahwa dalam rangka menjalankan kewajibannya untuk memenuhi Hak atas kesehatan, pemerintah harus mencari jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan melambungnya harga obat-obatan esensial, seperti ARV, akibat biaya paten yang dibebankan kepada konsumen. Karena, Perlindungan terhadap Kesehatan publik adalah hak setiap negara berdaulat sebagaimana diakui Deklarasi DOHA.¹² Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization/WHO*) yang diwakili oleh Direktur Jenderal, Jong-

Wook Lee, telah mengakui bahwa kegagalan untuk memberikan obat-obatan esensial bagi kelompok rentan seperti ODHA merupakan "suatu darurat kesehatan global (*global health emergency*)"¹³.

Karena itulah, meskipun memuat klausul yang mengharuskan obat-obatan menjadi produk wajib paten, TRIPS Agreement memuat fleksibilitas dalam hal paten terhadap obat-obatan tersebut. Apabila harga obat-obatan yang dipatenkan terlalu mahal, pihak lain diluar pemegang paten, yang dalam hal ini adalah pemerintah dapat mengambil langkah-langkah untuk menerbitkan pelaksanaan paten oleh pemerintah (*compulsory license*)¹⁴ agar suatu lembaga atau perusahaan bisa memproduksi atau mengimpor¹⁵ versi generik dari obat yang dipatenkan tersebut, sehingga obat-obatan tersebut bisa tersedia dengan harga murah.¹⁶

Compulsory Licensing merupakan alat hukum yang penting guna menjamin akses terhadap obat-obatan yang terjangkau. Penggunaannya pun diakui di dalam Deklarasi Doha WTO 2001 tentang Perjanjian TRIPS dan Kesehatan Publik.¹⁷ Dengan cara ini, pemerintah dapat memberikan akses terhadap obat-obatan yang terjangkau bagi masyarakatnya sebagai bentuk kewajiban untuk memenuhi hak asasi manusia.¹⁸

Penggunaan di Negara Tetangga

Compulsory Licensing ini tidak hanya dilakukan oleh negara-negara dengan tingkat pendapatan rendah dan menengah. Beberapa negara dengan tingkat pendapatan tinggi seperti Canada, Amerika Serikat, Italia, Israel dan Jerman pernah mengeluarkan *Compulsory License*,¹⁹ meskipun bukan untuk obat-obatan *antiretroviral*. *Compulsory Licensing* untuk ARV pernah dikeluarkan oleh Thailand

pada November 2006 untuk memproduksi dan mengimpor (dari India) Efavirenz.²⁰ Dengan dikeluarkannya *Compulsory licensing*, Thailand dapat mengurangi harga obat tersebut. Mereka memasarkan obat tersebut dengan harga 1500 bath/bulan/orang atau sekitar 450.000 IDR. Sedangkan dengan mengimpor dari India, biaya yang dikeluarkan sekitar 800 bath/bulan/orang, dan biaya yang dikeluarkan jika memproduksi sendiri adalah 700 bath/bulan/orang.

Memang indikator keberhasilan dari program ini tidak dapat dilihat dari berapa tingkat penurunan prevalensi, mengingat ARV sendiri tidak dapat menyembuhkan HIV/AIDS secara total melainkan hanya dapat mencegah virus semakin menyebar ke seluruh tubuh. Namun, penurunan biaya kesehatan ini dapat dilihat sebagai langkah pemerintah dalam menyediakan akses yang setara bagi masyarakat dengan mengedepankan prinsip keadilan.

Pelaksanaan di Indonesia

Pada 5 Oktober 2004, Indonesia menerbitkan *compulsory License* untuk memproduksi versi generik dari *lamivudine* dan *nevirapine* dengan masa berlaku paten tahun 2011 dan 2012. Paten ini digunakan oleh pemerintah termasuk tingkat royalty 0.5% dari nilai jual bersih. Setahun setelahnya, yaitu di akhir 2005, pemerintah mengklaim dapat menyediakan pengobatan ARV kepada sekitar 10.000 ODHA dari total sekitar 15.000 ODHA saat itu melalui program 3 by 5²¹ yang diinisiasi oleh WHO.

Sebagai langkah progresif, di tahun 2007, Presiden RI kemudian kembali mengeluarkan *compulsory licensing* untuk jenis *efavirenz* hingga tahun 2013.²² *Efavirens* merupakan jenis obat-obatan *antiretroviral* yang direkomendasikan oleh WHO untuk pengobatan HIV/AIDS dan

sering digunakan dan dianggap oleh para dokter sebagai salah satu dari komponen terbaik untuk terapi lini pertama karena memiliki efek samping yang lebih sedikit dan lebih sesuai dengan infeksi-infeksi pengikat seperti *tuberculosis* atau infeksi hati.

Langkah pemerintah dalam penerapan *Compulsory Licensing* ini patut diberikan apresiasi. Terlebih lagi, pemerintah tidak hanya menyediakan terapi ARV, namun juga menyediakan layanan *Voluntary Counseling and Testing* (VCT) secara cuma-cuma di kurang lebih 389 tempat di seluruh Indonesia.²³

Antiretroviral saja Tidak Cukup

Kenyataannya, layanan kesehatan dasar yang dibutuhkan oleh ODHA bukan hanya pengobatan antiretroviral dan VCT. Layanan kesehatan dasar yang dibutuhkan oleh ODHA meliputi *CD4 test*, *viral load count*, SGOT/SGPT untuk melihat fungsi hati, ketersediaan dan keterjangkauan multivitamin mengingat ODHA mempunyai sistem kekebalan tubuh yang rentan terhadap infeksi oportunistis, serta obat-obatan infeksi oportunistis itu sendiri, seperti *Tuberculosis* dan infeksi liver. Belum lagi ketika ada resistensi *antiretroviral* yang menyebabkan penderita harus berganti ke lini dua atau seterusnya, dimana lini dua dan seterusnya tidak disubsidi pemerintah. Sebagai gambaran, berdasarkan hasil penelitian penulis, untuk melakukan tes CD4 (terutama bagi yang bukan pertama kali test untuk keperluan memulai terapi *antiretroviral*), memakan biaya sekitar Rp 125.000 untuk sekali test, sedangkan untuk *viral load count* memakan biaya antara Rp 850.000 hingga Rp 1.350.000 untuk sekali test.²⁴

Sementara, subsidi untuk pembiayaan tersebut bergantung pada donor asing seperti *Global Fund*, sedangkan kontribusi pemerintah untuk biaya

penanggulangan HIV/AIDS rata-rata hanya Rp 997 milyar²⁵ atau sekitar 20 persen dari total keseluruhan, sedangkan sisanya berasal dari donor.²⁶ Ironis dengan langkah penetapan *compulsory licensing* yang berani diambil pemerintah, dari persentase ini terlihat kurangnya prioritas pemerintah dalam menangani kasus ini serta lemahnya jaminan keberlanjutan dalam pemenuhan aksesibilitas ekonomi hak atas kesehatan bagi ODHA ini. Terlebih pemerintah pusat hingga kini belum menyatakan pandemi HIV/AIDS sebagai *state of emergency*, sebagaimana dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat beberapa waktu lalu merespon wilayahnya dicatat memiliki angka penderita tertinggi oleh menteri kesehatan.

Padahal, jumlah kumulatif penderita HIV/AIDS yang tercatat sejak 1987 hingga Maret 2009 kemarin adalah 23.632 orang (6.668 orang HIV dan 16.964 AIDS) dengan jumlah kematian 3.492 orang. Artinya pemerintah menempatkan puluhan ribu orang lainnya di posisi di mana mereka tidak dapat mengakses tingkat kesehatan tertinggi yang dapat diraih. Hal ini ironis mengingat Indonesia telah meratifikasi Deklarasi Komitmen mengenai HIV/AIDS (UNGASS) di tahun 2001 dan UNAIDS menempatkan jumlah dana yang digunakan untuk program HIV/AIDS sebagai indikator pertama dari enam indikator yang harus dilaporkan.²⁷

Di dalam rencana strategis nasional penanggulangan HIV/AIDS 2007-2010, Pemerintah Indonesia mengutip prediksi para ahli epidemiologi Indonesia yang memproyeksikan bila tidak ada peningkatan upaya penanggulangan yang berarti maka pada 2010 jumlah kasus AIDS mencapai 400.000 orang dengan tingkat kematian 100.000 orang, dan tahun 2015 mencapai 1.000.000 dengan tingkat kematian 350.000 orang.²⁸ Artinya, pemerintah tahu benar bahaya pandemi HIV/AIDS, namun ternyata lebih menganggap pelaksanaan pemilu besar-

besaran sebagai sesuatu yang mendesak, jika melihat dari besaran anggarannya.

Terkait dengan *compulsory license*, seharusnya sudah mulai diinisiasi penggunaan paten oleh pemerintah kembali untuk layanan kesehatan dasar bagi ODHA secara keseluruhan, tidak hanya antiretroviral lini pertama. Karena sistem pelayanan kesehatan dasar yang komprehensif dan dapat diakses tanpa diskriminasi merupakan hak setiap manusia. [10]

Keterangan

1. "HIV Patient Fact Sheet", NGO-6725, tersedia di http://www.health.nsw.gov.au/mhcs/publication_pdfs/6725/NGO-6725-IND.pdf.
2. lihat UNICEF-UNAIDS-WHO/HTP/MSF, "Sources and Prices of Selected Drugs and Diagnostics for People Living with HIV/AIDS" (May 2001).
3. UNAIDS, WHO, dan KPAN, ODHA dan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar, <http://www.spiritia.or.id/Dok/odhaakses.pdf>, hal.viii
4. Di dalam Komentar Umum No.14, disebutkan empat elemen inti dari hak atas kesehatan, yaitu ketersediaan, aksesibilitas, kualitas dan dapat diterima. Aksesibilitas ini sendiri meliputi (a) non-diskriminasi, (b) aksesibilitas fisik, (c) aksesibilitas biaya, dan (d) akses informasi.
5. Brigit Toebes, "Hak atas Kesehatan", dalam Buku RWI, hal.191.
6. CESCR, General Comment No.14 on The right to the highest attainable standard of health, para.12 (b)
7. Komentar Umum No.14, paragraph 8
8. *Ibid.*
9. Martin Khor, *Patens, compulsory license and access to medicines: Some Recent experience*, February 2007, hal.1
10. Laporan http://data.unaids.org/Topics/Partnership-Menus/challenges-opportunities_id.pdf, hal.5
11. *Ibid.*
12. Lihat: www.wto.org/english/thewto_e/min01_e/mindecl_trips_e.htm
13. Lihat: <http://www.copyright.gov/circs/circ73.pdf>
14. *Compulsory Licensing* adalah ketika suatu pemerintah negara mengizinkan pihak lain untuk memproduksi atau mengimpor suatu produk atau proses yang telah dipatenkan tanpa memperoleh izin terlebih dahulu dari si pemegang paten. Lihat: http://www.wto.org/english/tratop_e/TRIPs_e/public_health_faqs_e.htm
15. Klausul ini dimuat dengan menyadari bahwa tidak semua negara berkembang dan mampu untuk memproduksi sendiri obat-obatan dapat

tetap menjalani kewajibannya terhadap akses obat-obatan terjangkau.

16. Pasal 31 dari Perjanjian TRIPS ini ditujukan untuk menyeimbangkan dua kepentingan yang saling berkompetisi, yaitu memajukan inovasi obat-obatan baru dan menyediakan akses terhadap obat-obatan tersebut. Lihat: Do Hyung Kim, *Research guide on TRIPS and Compulsory Licensing: Access to Innovative Pharmaceutica;s for Least Developed Countries*, published February 2007; lihat juga: Khor, *Op.Cit.*
17. Chee Yoke Ling, "Thailand uses compulsory license for cheaper AIDS drug", *[need sufficient]*
18. Lihat: Jeff King, *Manual for the activists: Economic and Social Rights*, hal.101.; lihat juga catatan kaki 23 paragraf 33, Komentar Umum CESCR No.14
19. "Examples of health-related compulsory license", tersedia di <http://www.cptech.org/ip/health/cl/recent-examples.html>
20. *Ibid.* Penggunaan *Compulsory Licensing* ini berlaku hingga 31 desember 2011 dengan jumlah pasien yang diberikan tak lebih dari 200,000 ribu jiwa per tahun bagi mereka yang dimaksud di dalam UU Sistem jaminan kesehatan nasional, UU Jaminan sosial dan untuk layanan kesehatan pegawai negeri. Untuk ini, pemerintah akan membayar royalty sebesar 0.5% dari nilai total penjualan kepada pemegang paten.
21. "ODHA dan Akses Layanan Kesehatan Dasar", *Op.Cit.*, hal.viii
22. Indonesia, Keputusan Presiden No.6 tahun 2007 tentang perubahan Keputusan Presiden No. 83/2004 tentang pelaksanaan paten oleh pemerintah terhadap obat-obatan antiretroviral.
23. Dari dimensi ketersediaan, jumlah ini jelas tidak mencukupi bila melihat jumlah penderita yang mencapai 23 ribu orang lebih.
24. "ODHA dan Akses Layanan Kesehatan Dasar", *Op.Cit.*, hal. 22. Data ini telah diverifikasi kepada wawancara tiga orang ODHA serta 1 orang pendamping.
25. Data tahun 2007, Dirjend Anggaran, Departemen Keuangan RI, sumber <http://www.anggaran.depkeu.go.id/web-content-list.asp?ContentId=174>
26. Anton Muhajir, "Kondisi AIDS di Indonesia tidak sebagus kebijakannya", <http://www.balebengong.net/opini/2009/02/11/kebijakan-aids-di-indonesia-bagus-di-atas-kertas-buruk-di-lapangan.html>
27. Laporan Indonesia untuk UNGASS 2003-2004, Dok. Yayasan spiritia, tersedia di <http://www.spiritia.or.id/Dok/LapUNGASS.pdf>
28. Rencana Strategis Nasional penanggulangan HIV/AIDS 2007-2010, hal. 3 tersedia di <http://www.spiritia.or.id/Dok/stranas07-10.pdf>



Hak EKOSOB Sebagai Hak Sebenarnya¹

Oleh Sueb B. Idi Zakariya

(Mahasiswa Tingkat Akhir Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Jakarta)

Meski ratifikasi Kovenan Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (CESCR) dilakukan bersamaan dengan hak sipil dan politik (ICCPR), tapi advokasinya masih berjalan timpang. Kenyataan ini sangat ironis mengingat pelanggaran baik yang dilakukan negara maupun aktor lain terhadap hak ekonomi, sosial, dan budaya (ekosob) tidak kurang banyaknya dengan pelanggaran terhadap hak sipil dan politik (sipol). Secara kasar kita bisa melihat ketimpangan ini dari fakta bahwa arus advokasi terhadap masalah banyaknya keluarga yang kurang gizi atau ribuan warga yang kehilangan

tempat tinggal akibat kecerobohan pengeboran perusahaan tambang, kalah garang dibanding pembelaan atas kematian seorang aktivis.

Cerita tentang penomor duaan hak ekosob dalam advokasi hak asasi manusia memang bukan hal baru dan bukan semata fenomena lokal. Sudah sejak lama ekosob diabaikan dalam kosakata advokasi hak asasi manusia. Lembaga pembela ham internasional semacam Amnesty Internasional atau *Human Rights Watch* memiliki andil besar dalam memainkan isu ham yang bertumpu pada hak sipil dan politik. Ada anggapan umum yang sudah lama beredar di kalangan

pembela ham bahwa hak ekosob bukan hak yang sebenarnya. Karenanya, advokasi atas sejumlah hak tersebut tidak perlu dilakukan terlalu *ngotot* atau bahkan tidak perlu dibela sama sekali. Anggapan tak berdasar lainnya adalah anggapan yang rupanya bersumber dari penafsiran semena-mena atas kovenan CESCR, adalah bahwa negara, sebagai penanggung jawab utama terpenuhinya hak ekosob, tidak dituntut untuk segera merealisasikan tanggung jawabnya; tergantung dari ketersediaan sumber daya yang ada pada masing-masing negara. Dengan demikian negara tidak perlu merasa risau dituduh melanggar ham selagi sumber yang tersedia masih belum mencukupi. Sejumlah asumsi ini coba diperiksa kembali dalam tulisan ini.

Interdependensi

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang diadopsi tahun 1948 mengandung semua unsur dan tingkatan hak asasi manusia dalam satu teks yang padat. Pembagian lanjutan hak asasi manusia ke dalam dua kategori utama berasal dari keputusan kontroversial dan hangat yang dibuat Majelis Umum Peserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1951, pada waktu penyusunan rancangan Undang-Undang Dasar Hak Asasi Manusia. Majelis Umum memutuskan bahwa kedua kovenan hak asasi manusia yang terpisah harus disusun, yaitu menyangkut hak-hak sipil dan lainnya menyangkut hak-hak ekosob.

Sejumlah argumen yang mendasari keputusan ini berasal



Kebijakan pemerintah tentang EKOSOB diharapkan mampu memberikan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat dok.www.kemitraan.or.id

dari asumsi-asumsi yang tidak semua diuraikan secara rinci dan baik. Hak sipol dianggap mempunyai sifat yang “absolut” dan “segera”, sementara hak ekosob bersifat pragmatik, dan harus direalisasikan secara bertahap. Lebih lanjut diyakini juga bahwa hak sipol bersifat negatif sementara hak ekosob bersifat positif.

Istilah hak positif dan hak negatif yang biasa digunakan untuk menarik tegas perbedaan hak ekosob dan sipol, merujuk pada implikasi yang disebabkan dari kedua hak itu. Hak ekosob disebut positif karena pemenuhannya memerlukan intervensi dari pihak yang dikenai kewajiban, negara. Sebut saja hak atas kehidupan yang layak. Untuk memenuhi kelayakan hidup warganya yang mencakup kecukupan sandang, pangan, papan, negara harus mengalokasikan sekian dari sumber dana yang tersedia. Sementara untuk memenuhi hak sipol negara cukup tidak ikut campur seperti dalam hal keyakinan apa yang dipeluk oleh warganya.

Untuk beberapa waktu asumsi semacam ini menjadi paradigma yang mengarahkan tiap pembelaan terhadap masalah hak asasi manusia. Karena sifatnya yang “absolut” dan “segera” pembelaan terhadap hak sipol mendapat porsi besar daripada hak ekosob. Kesan bahwa hak sipol dan politik memiliki tingkatan yang lebih tinggi dan harus lebih di dahulukan daripada hak ekonomi seolah mendapat dukungan dari teks kovenan dua hak tersebut.

Bagaimanapun, jika melihat sejarah gagasan dan pertimbangan lebih lanjut atas pemisahan dan gradasi dua hak itu tidak memadai. Dalam sambutan yang diberikan tahun 1941, presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt menyampaikan gagasan yang kemudian banyak mempengaruhi perumusan naskah Deklarasi Hak Asasi Manusia. Roosevelt menyampaikan



Kalangan masyarakat sipil menilai pemerintahan mendatang sulit menyelesaikan sisa persoalan periode sebelumnya akibat kebijakan propasar, salah satunya terkait pemenuhan hak ekonomi sosial budaya (ekosob). Dok. www.primaironline.com

Empat Kebebasan yang salah satunya adalah bebas dari kekurangan. Ia menyatakan, “kebebasan individual tak dapat terjadi tanpa jaminan ekonomi serta kemerdekaan”, kemudian “Orang yang kekurangan bukan orang yang bebas”. Pernyataan demikian kiranya mengindikasikan keharusan untuk memperlakukan kedua kategori hak itu dalam hubungan yang saling mengandaikan daripada memisahkannya secara dikotomis.

Kategorisasi demikian pernah dibuat oleh P. Sieghart dalam *The International Law of Human Right* (1983: bagian III). Sieghart membedakan berbagai macam hak asasi manusia tidak berdasarkan pemisahan antara hak-hak, tetapi berdasarkan hak-hak yang perlu di lindungi yaitu: (i) integrasi fisik, (ii) standar hidup, (iii) kesehatan, keluarga, (v) kerja, (vi) jaminan sosial, bantuan dan kesejahteraan, (vii) pendidikan dan pelatihan, (viii) hak milik, (ix) integritas hukum, (x) integritas moral dan mental, (xi) kegiatan

bersama (hak untuk berserikat, berkumpul dan membentuk serikat buruh), (xii) politik dan demokrasi, dan (xiii) hak-hak kolektif. Klasifikasi yang dibuat Sieghart ini memiliki keunggulan karena ia memotong dikotomi antara hak-hak sipol di satu sisi, dengan hak-hak ekosob di sisi lain.

Peran negara

Anggapan lain yang kurang lebih menyesatkan adalah bahwa hak sipol mengharuskan negara tidak turut campur sementara hak ekosob mengharuskan partisipasi aktif negara dalam pemenuhannya. Untuk beberapa hal asumsi ini benar tapi jika diterapkan secara keseluruhan pada semua pasal dalam dua kovenan tersebut, anggapan demikian tidak berlaku. Misalnya, negara berkewajiban melindungi hak warganya untuk memeluk agama sesuai dengan kehendak masing-masing. Dan untuk memenuhi kewajiban ini negara tidak perlu atau dilarang mencampuri pilihan tiap orang,

entah itu melalui prundang-undangan atau kebijakan lainnya. Kemudian negara harus menyediakan sarana dan prasana kesehatan yang memadai sebagai bukti negara telah melindungi hak ekosob. Upaya penyediaan sarana dan prasarana ini tentu

Segera dan bertahap

Salah satu masalah yang hingga kini masih mengganggu pemenuhan hak ekosob adalah pemahaman yang keliru atas salah satu pasal dalam kovenan:

bahwa meskipun CESCRC mengakui realitas keterbatasan sumber daya yang tersedia di satu sisi, pada sisi lain ia juga menetapkan berbagai kewajiban yang memiliki efek segera (*Immediate effect*). Atau dalam Komentar Umum No. 3 (1990) tentang hakekat kewajiban negara di bawah Pasal 2 (1), Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya menunjukkan bahwa meskipun konsep pelaksanaan yang progresif merupakan pengakuan atas fakta bahwa pelaksanaan sepenuhnya atas hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya secara umum tidak mungkin dicapai dalam waktu yang sangat singkat, namun farasa itu harus dilihat dalam kacamata tujuan secara keseluruhan, yaitu untuk menetapkan kewajiban negara yang jelas untuk bergerak secepat mungkin dalam mewujudkan hak-hak tersebut.

Semua uraian di atas ingin menegaskan bahwa hak-hak ekosob tidak bisa dianggap sebagai bukan hak yang sebenarnya atau sekadar "statement politik." Seperti halnya hak sipil dan politik, ia juga merupakan hak sebenarnya yang dapat dituntut melalui pengadilan (*justiciable*). Meski tentu saja untuk melakukan ini diperlukan pembenahan di banyak bidang, terutama legislasi yang lebih rinci dan pengadilan yang hingga saat ini belum jelas wujudnya. 🌐

Keterangan

1. Tulisan ini diolah dari: Ifdhal Kasim, "Memajukan Advokasi Terhadap Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya," Asbjorn Eide, "Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya sebagai Hak Asasi Manusia" dan "Hak Atas Standar Hidup yang Layak Termasuk Hak Pangan." Semua artikel ini terdapat dalam Ifdhal Kasim dan Johannes da Masenus Arus (ed.), *Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya: Esai-Esai Pilihan* (Jakarta: Elsam, 2001).



ketenagakerjaan menjadi salah satu masalah penting yang harus diselesaikan dok. www.beritajakarta.com

saja mengandaikan peran aktif negara, baik itu berupa alokasi dana maupun dukungan lain.

Tapi jenis tanggung jawab negara dalam bentuk *obligations of result* untuk hak ekosob dan *obligations of conduct* untuk hak sipil, tidak bisa diterapkan secara konsisten. Kenyataannya negara harus bersikap pasif dan aktif sekaligus dalam memenuhi hak ekosob. Misalnya, negara harus mengambil langkah-langkah dan kebijakan yang tepat agar tujuan mencukupi pangan warganya berhasil (*obligations of result*). Tapi dalam waktu bersamaan, negara juga tidak diperbolehkan mengambil tindakan yang menyebabkan seseorang kehilangan kebebasan memilih pekerjaan atau sekolah (*obligations of conduct*).

"memaksimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia" untuk "mencapai perwujudan hak-hak secara progresif" (Pasal 2 (1)). Tanggung jawab negara untuk memenuhi hak ekosob, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, terkait erat dengan sumber daya yang tersedia di tiap negara. Karena itu pemenuhannya tidak bersifat segera.

Kata-kata "pencapaian secara progresif" seringkali ditafsirkan secara keliru, seolah memaklumi pengabaian pemerintah dalam memenuhi hak ekosob. Penafisan demikian tentu saja tidak sesuai dengan niat awal pembentukan kovenan tersebut. Frasa pencapaian secara progresif harus ditafsirkan

Mengenal Beberapa Hak Dasar yang Diatur dalam Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (EKOSOB):

Pasal 6

1. Negara Pihak dari Kovenan ini mengakui hak atas pekerjaan, termasuk hak semua orang atas kesempatan untuk mencari nafkah melalui pekerjaan yang dipilih atau diterimanya secara bebas, dan akan mengambil langkah-langkah yang memadai guna melindungi hak ini;
2. Langkah-langkah yang akan diambil oleh Negara Pihak pada Kovenan ini untuk mencapai perwujudan hak ini sepenuhnya, harus meliputi juga bimbingan teknis dan kejuruan serta program-program pelatihan, kebijakan, dan teknik-teknik untuk mencapai perkembangan ekonomi, sosial dan budaya yang mantap serta lapangan kerja yang penuh dan produktif, dengan kondisi-kondisi yang menjamin kebebasan politik dan ekonomi yang mendasar bagi perorangan.

Pasal 7

Negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang untuk menikmati kondisi kerja yang adil dan menguntungkan, dan khususnya menjamin:

- (a) Bayaran yang memberikan semua pekerja, sekurang-kurangnya:
 1. Upah yang adil dan imbalan yang sesuai dengan pekerjaan yang senilai tanpa pembedaan dalam bentuk apapun, khususnya bagi perempuan yang harus dijamin kondisi kerja yang tidak lebih rendah daripada yang dinikmati laki-laki dengan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama;
 2. Kehidupan yang layak bagi mereka dan keluarga mereka, sesuai dengan ketentuan-ketentuan Kovenan ini.
- (b) Kondisi kerja yang aman dan sehat;
- (c) Kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk dipromosikan ke jenjang yang lebih tinggi, tanpa didasari pertimbangan apapun selain senioritas dan kemampuan;
- (d) Istirahat, liburan dan pembatasan jam kerja yang wajar, dan liburan berkala dengan gaji maupun imbalan-imbalan lain pada hari libur umum.

Pasal 11

1. Negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas standard kehidupan yang layak baginya dan keluarganya, termasuk pangan, sandang dan perumahan, dan atas perbaikan kondisi hidup terus menerus. Negara Pihak akan mengambil langkah-langkah yang memadai untuk menjamin perwujudan hak ini dengan mengakui arti penting kerjasama internasional yang berdasarkan kesepakatan sukarela;
2. Negara Pihak pada Kovenan ini, dengan mengakui hak mendasar dari setiap orang untuk bebas dari kelaparan, baik secara individual maupun melalui kerjasama internasional, harus mengambil langkah-langkah termasuk program-program khusus yang diperlukan untuk:
 - a. Meningkatkan cara-cara produksi, konservasi dan distribusi pangan, dengan sepenuhnya memanfaatkan pengetahuan teknik dan ilmu pengetahuan, melalui penyebaran pengetahuan tentang asas-asas ilmu gizi, dan dengan mengembangkan atau memperbaiki sistem pertanian sedemikian rupa, sehingga mencapai suatu perkembangan dan pemanfaatan sumber daya alam yang efisien;
 - b. Memastikan distribusi pasokan pangan dunia yang adil yang sesuai kebutuhan, dengan memperhitungkan masalah-masalah Negara-negara pengimpor dan pengekspor pangan.

Pasal 12

1. Negara Pihak dalam Kovenan ini mengakui hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental;
2. Langkah-langkah yang akan diambil oleh Negara Pihak pada Kovenan ini guna mencapai perwujudan hak ini sepenuhnya, harus meliputi hal-hal yang diperlukan untuk mengupayakan:
 - a) Ketentuan-ketentuan untuk pengurangan tingkat kelahiran-mati dan kematian anak serta perkembangan anak yang sehat;

- b) Perbaikan semua aspek kesehatan lingkungan dan industri;
- c) Pencegahan, pengobatan dan pengendalian segala penyakit menular, endemik, penyakit lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan;
- d) Penciptaan kondisi-kondisi yang akan menjamin semua pelayanan dan perhatian medis dalam hal sakitnya seseorang.

Pasal 13

1. Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas pendidikan. Mereka menyetujui bahwa pendidikan harus diarahkan pada perkembangan kepribadian manusia seutuhnya dan kesadaran akan harga dirinya, dan memperkuat penghormatan atas hak-hak asasi dan kebebasan manusia yang mendasar. Mereka selanjutnya setuju bahwa pendidikan harus memungkinkan semua orang untuk berpartisipasi secara efektif dalam suatu masyarakat yang bebas, meningkatkan rasa pengertian, toleransi serta persahabatan antar semua bangsa dan semua kelompok, ras, etnis atau agama, dan lebih memajukan kegiatan-kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memelihara perdamaian.
2. Negara Pihak dalam Kovenan ini mengakui bahwa untuk mengupayakan hak tersebut secara penuh:
 - a) Pendidikan dasar harus diwajibkan dan tersedia secara cuma-cuma bagi semua orang;
 - B) Pendidikan lanjutan dalam berbagai bentuknya, termasuk pendidikan teknik dan kejuruan tingkat lanjutan pada umumnya, harus tersedia dan terbuka bagi semua orang dengan segala cara yang layak, dan khususnya melalui pengadaan pendidikan cuma-cuma secara bertahap;
 - c) Pendidikan tinggi juga harus tersedia bagi semua orang secara merata atas dasar kemampuan, dengan segala cara yang layak, khususnya melalui pengadaan pendidikan cuma-cuma secara bertahap;
 - d) Pendidikan mendasar harus sedapat mungkin didorong atau ditingkatkan bagi orang-orang yang belum mendapatkan atau belum menyelesaikan pendidikan dasar mereka;
 - e) Pengembangan suatu sistem sekolah pada semua tingkatan harus secara aktif diupayakan, suatu sistem beasiswa yang memadai harus dibentuk dan kondisi-kondisi materiil staf pengajar harus terus menerus diperbaiki.
3. Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua dan wali yang sah, bila ada, untuk memilih sekolah bagi anak-anak mereka selain yang didirikan oleh lembaga pemerintah, sepanjang memenuhi standar minimal

- pendidikan sebagaimana ditetapkan atau disetujui oleh negara yang bersangkutan, dan untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan Moral anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka.
4. Tidak satupun ketentuan dalam Pasal ini yang dapat ditafsirkan sebagai pembenaran untuk mencampuri kebebasan individu dan badan-badan untuk mendirikan dan mengurus lembaga-lembaga pendidikan sepanjang prinsip-prinsip yang dikemukakan ayat 1 Pasal ini selalu diindahkan, dan dengan syarat bahwa pendidikan yang diberikan dalam lembaga-lembaga itu memenuhi standar minimum yang ditetapkan oleh Negara.

Pasal 14

Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini yang pada saat menjadi Pihak belum mampu menyelenggarakan wajib belajar tingkat dasar secara cuma-cuma di wilayah perkotaan atau wilayah lain di bawah yurisdiksinya, harus berusaha dalam jangka waktu dua tahun, untuk menyusun dan menetapkan rencana kegiatan rinci untuk diterapkan secara progresif, dan dalam beberapa tahun yang layak harus melaksanakan prinsip wajib belajar dengan cuma-cuma bagi semua orang, yang harus dimasukkan dalam rencana kegiatan tersebut.

Pasal 15

1. Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang:
 - a) Untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya;
 - b) Untuk menikmati manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan penerapannya;
 - c) Untuk memperoleh manfaat dari perlindungan atas kepentingan moral dan material yang timbul dari karya ilmiah, sastra atau seni yang telah diciptakannya.
2. Langkah-langkah yang harus diambil oleh Negara Pihak pada Kovenan ini untuk mencapai perwujudan sepenuhnya dari hak ini, harus meliputi pula langkah-langkah yang diperlukan guna melestarikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan kebudayaan.
3. Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan yang mutlak diperlukan untuk penelitian ilmiah dan kegiatan yang kreatif.
4. Negara Pihak pada Kovenan ini mengakui manfaat yang akan diperoleh dari pemajuan dan pengembangan hubungan dan kerjasama internasional di bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan.

Ketika Hak atas Kesehatan Diabaikan

(Catatan atas meninggalnya ratusan penderita gangguan jiwa secara berjamaah di Jakarta)

Oleh Widiyanto
(Kontributor Aceh Feature)

Pertengahan Mei 2009 silam media melaporkan kematian sekitar 238 pasien gangguan jiwa di tiga panti laras, sebuah sasana, dan rumah sakit khusus di Jakarta. Panti laras adalah tempat penampungan penderita gangguan jiwa yang umumnya berasal dari keluarga miskin. Kematian ratusan pasien ini terjadi dalam kurun enam bulan, dari September 2008 hingga April 2009.

Terlepas dari sah atau tidaknya data yang ada, patut menjadi perhatian bersama bahwa kejadian ini lebih tepat bila disebut tragedi kemanusiaan ketimbang peristiwa kematian secara kebetulan. Media melansir ratusan nyawa penderita gangguan jiwa tersebut melayang diduga karena penyakit diare, anemia, malnutrisi, serta kombinasi ketiganya.

Dari laporan awal ini, menarik untuk menelusuri sejauh mana tanggung jawab asasi negara dalam hal jaminan hak atas kesehatan terutama kepada para penghuni panti laras ini? Bukankah penderita gangguan jiwa sama seperti warganegara pada umumnya yang seharusnya mendapat perlindungan dari negara?

Kasus kematian penderita gangguan jiwa ini merupakan kasus pertama di Jakarta yang dilihat dari segi jumlah, korbannya terhitung cukup besar. Belum pernah terjadi kasus-kasus serupa yang mengakibatkan kematian pasien sebegitu banyak.

Kasus ini dapat diibaratkan seperti bunga-bunga yang menghiasi kondisi sektor kesehatan Indonesia mutakhir yang tampaknya makin memburuk. Kita tentu masih ingat

wabah polio, gizi buruk, epidemi flu burung, yang terus mengancam Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.

Menariknya lagi kasus kematian ratusan penderita gangguan jiwa terjadi dalam skala lokal di mana institusi kesehatan nasional seperti Departemen Kesehatan seolah tak berdaya untuk mengintervensi pengaruh kekuasaan lokal walau sekadar memberikan teguran atas kelalaian aparat pemerintah tingkat lokal.

Kenyataan ini memperoleh dalil yang cukup kuat mengingat situasi politik yang sedang berkembang adalah dekade desentralisasi atau otonomi daerah sehingga sebagian kewenangan pemerintah pusat,

atas nama otonomi daerah, diberikan kepada pemerintah daerah. Pemerintah pusat seakan terjebak dalam situasi traumatik atas sentralisasi segala sektor seperti yang pernah terjadi pada masa lalu.

Ada kesan yang cukup kuat bahwa urusan hak atas kesehatan juga hak bidang ekonomi, sosial, budaya (ekosob) lainnya seperti hak atas pendidikan telah diserahkan kewenangannya kepada pemerintah daerah. Pemerintahan lokal yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap implementasi kewajiban negara atas hak-hak ekosob. Akibatnya, tanggung jawab pemerintah pusat menjadi minimalis.



Kondisi pasien salah satu RS Jiwa yang memprihatinkan dok.www.depdagri.go.id



Kondisi pasien salah satu RS Jiwa yang memprihatinkan dok.www.beritajakarta.go.id

Adanya pergeseran tanggung jawab ini tentu mengandung resiko besar dalam hal implementasi kewajiban hak asasi negara. Pelaksanaan tanggung jawab hak ekosob pada akhirnya akan memperhitungkan kemampuan sumberdaya daerah. Jakarta sebagai daerah paling besar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN) di seluruh Indonesia telah memberikan alokasi yang jelas dalam penanganan orang gila. Dalam sebuah Surat Keputusan (SK) Gubernur disebutkan bahwa setiap penderita gangguan jiwa mendapat jatah makan sebesar Rp 15.000/hari selama masa pelayanan di panti sosial.

Alokasi tersebut memang tidak pernah mencukupi. Jumlah penderita yang ditampung di panti selalu *overload*, tidak sebanding dengan jumlah jatah makan yang disetujui oleh parlemen setempat. Dalam wawancara yang saya lakukan dengan kepala panti-kepala panti, tampaknya persoalan jatah makan tidak signifikan dalam menyumbang jumlah kematian pasien gangguan jiwa.

Para kepala panti seringkali melakukan kreasi guna menutupi kekurangan jatah makan ini. Mereka menanam lahan kosong dengan sayuran, dan membuat kandang peternakan kecil. Bahkan di dua panti dibuat kolam ikan yang kelak hasil panennya dimanfaatkan untuk menutupi kekurangan jatah makan. Para pasien juga dilatih membuat kerajinan tangan seperti souvenir, pot tanaman, dll.

Persoalan yang tampaknya paling masuk akal menjadi penyebab utama kematian ratusan penderita gangguan jiwa adalah macetnya distribusi obat-obatan untuk mengatasi penyakit yang umumnya diderita pasien. Panti laras sebagai tempat penampungan penderita tak memiliki kewenangan untuk mengakses persediaan obat.

Berdasarkan SK Gubernur No. 58 tahun 2003 ditegaskan untuk urusan medis bagi penderita gangguan jiwa akan ditangani oleh pihak Dinas Kesehatan. Sedang panti laras merupakan unit pelayanan teknis di bawah Dinas Sosial. Artinya,

ada pengabaian cukup nyata dari pihak Dinas Kesehatan yang menyebabkan kematian kaum *diffable* ini.

Pejabat Dinas Kesehatan yang ditunjuk sebenarnya mengetahui adanya krisis obat ini namun tetap mengabaikannya. Alih-alih segera mengatasi, pihak terkait justru berdalih ada persoalan administratif yang menjadi penghambat ketimbang mengatasi persoalan substantif hak atas obat bagi penderita gangguan jiwa. Namun nasi telah menjadi bubur, kasus ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi aparaturnegara untuk melaksanakan kewajiban asasinya memenuhi hak atas kesehatan.

Semoga saja tragedi kematian ini terjadi bukan karena mereka adalah penderita gangguan jiwa. Mereka meninggal karena pengabaian yang harus dipertanggungjawabkan. [📷]



Membenahi Paradoks Otonomi Daerah dan Meredupnya Semangat *Good Governance*

Oleh Emil A. Laggut
(Peneliti Masalah Sosial, Politik, Bekerja di PBHI Pusat)

Kebijakan otonomi daerah dalam kaitannya dengan *good governance* menjadi wacana dominan dalam dialog-dialog politik, yang kini hangat diperbincangkan oleh berbagai kalangan. Secara faktual, wacana ini mulai bergulir melalui keputusan “veto reformasi” dan amandemen UUD 1945. Artinya, veto reformasi menjadi pintu masuk menuju pembangunan demokratisasi dan desentralisasi yang melahirkan otonomi daerah. Kebijakan desentralisasi hadir guna menyikapi kegagalan sistem sentralisme dan otoriterisme Orde Baru di bidang pemerintahan, politik, ekonomi, dan sosial. Pada hakikatnya, desentralisasi adalah pendistribusian kekuasaan politik dan administratif sebanyak mungkin dari pemerintah pusat dalam hubungan domestiknya kepada daerah-daerah.

Kewenangan pemerintah pusat hanya di bidang keuangan dan moneter, politik luar negeri, peradilan, pertahanan, keagamaan, serta beberapa bidang kebijakan pemerintahan yang bersifat strategis nasional, sementara semua bidang pemerintahan yang lainnya dapat didesentralisasikan. Dalam konteks desentralisasi, peran pemerintah pusat hanya melakukan supervisi, memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan otonomi daerah, (M. Ryaas Rasyid, 2007). Dengan demikian, relasi pusat dan daerah bukan lagi bersifat hierarkhis,

melainkan bersifat koordinatif. Pemerintah daerah tetap terbagi atas dua ruang lingkup bukan tingkatan yaitu daerah kabupaten dan kota yang diberi status otonomi penuh dan propinsi diberi otonomi terbatas. Otonomi penuh berarti tidak adanya operasional pemerintah pusat di daerah, sedangkan otonomi terbatas berarti adanya ruang operasi yang tersedia bagi pemerintah pusat untuk melakukan operasi di propinsi.

Mengikis Kampanye Negatif

Hanya saja, proyek otonomi daerah ini belum berjalan efektif

sebagaimana yang diharapkan. Banyak kelompok tertentu baik di pusat maupun di daerah, yang masih mempermasalahkannya. Misalnya, muncul kampanye negatif bahwa kebijakan otonomi daerah akan mengancam integrasi nasional, menguatnya primordialisme daerah, condong kepada *money politic*, otonomi daerah berubah menjadi *otomoney*, dan terjadinya “*money follows function*”, yaitu penggunaan anggaran tidak sesuai fungsinya. Padahal, penjagaan integrasi nasional, dan rentetan masalah otonomi daerah itu bukan semata-mata kewajiban pemerintah pusat, tetapi juga



Otonomi daerah harus membuat masyarakat lebih sejahtera dok. blogspot.com

pemerintah daerah beserta seluruh rakyat yang menyebar di daerah-daerah. Menguatnya perguncingan soal hubungan pusat dan daerah, sengaja dipicu oleh kelompok nasionalis karena terkesan kebijakan desentralisasi justru mendelegitimasi sistem pemerintahan nasional.

Bagi kalangan liberalis cenderung mempunyai pandangan positif bahwa pemerintah daerah yang dijalankan secara demokratis akan memberikan ruang yang lebih besar kepada masyarakat untuk ikut menuangkan kedaulatannya. Hal ini bukan saja akan memperkuat proses demokrasi lokal, tetapi juga memberikan kontribusi bagi demokrasi dan integrasi nasional, (Smith B.c, 1985). Untuk menghubungkan demokrasi lokal dengan demokrasi nasional perlu membangun akses daerah untuk mempengaruhi pengambilan keputusan di tingkat pusat. Hal ini penting karena hampir setiap hari

terdapat kebijakan-kebijakan pusat yang mempengaruhi sendi-sendi kehidupan di daerah, (Page & Goldsmith, 1987). Dalam konteks otonomi daerah yang mempunyai otonomi adalah masyarakat daerah, bukan pemerintah daerah, maka penyaluran aspirasi daerah ini harus dirumuskan dari proses demokrasi lokal. Apabila tidak, desentralisasi hanya menggambarkan pendesentralisasian kewenangan pemerintah nasional kepada elite lokal, dan sama sekali bukan kepada masyarakat lokal, (Philip Mawhood, 1983, dalam Pratikno, 2007).

Dengan demikian, desentralisasi menghasilkan pemerintahan lokal (*local government*), sebagaimana di sana terjadi "*superior government assigns responsibility, authority, or function to 'lower' government unit that is assumed to have some degree of authority*", (Harry Friedman, 1983). Ini berarti ada

pembagian kewenangan serta tersedianya ruang gerak yang memadai untuk memaknai kewenangan yang diberikan kepada unit pemerintahan yang lebih rendah (pemerintahan lokal), merupakan perbedaan terpenting antara konsep desentralisasi dan sentralisasi, (Riswanda Imawan, 2007).

Akan tetapi, konsep yang jelas ini menjadi remang-remang ketika diterapkan dalam dinamika pemerintahan, karena ada yang memaknai desentralisasi sebagai desentralisasi politik (*devolusi*) dan desentralisasi administratif (*dekonsentrasi*), (Maddick, 1985). Adapula yang beranggapan bahwa desentralisasi adalah *devolusi*, (Philip Mawhood, 1983). Dalam konteks Indonesia, desentralisasi dibingkai dalam kerangka demokratisasi.

Desentralisasi dapat diinterpretasikan dalam tiga cara (Dormeier-Freire dan Maure, 2002): (i) sebagai *delegasi* tugas-tugas tertentu sementara pusat masih menguasai tanggung jawab keseluruhan, (ii) *dekonsentrasi*, yang mengacu pada penggeseran *decision-making*, dalam negara tersentralisasi, dan (iii) *devolusi*, yang menyangkut transfer kekuasaan secara aktual ke tingkat pemerintahan yang lebih rendah, dan ini diimplementasikan sejak tahun 2001. Di sini, *devolusi* merupakan jawaban yang paling tepat bagi desentralisasi. Ini memang erat kaitannya antara prinsip-prinsip otonomi daerah yaitu prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan keadilan, dan potensi keragaman daerah, (Riswanda Imawan, 2007).

Good Governance dan HAM

Untuk mengaktualisasi prinsip-prinsip ini, maka dalam penyelenggaraan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun di daerah muncul konsep *good governance*. Konsep ini selain sebagai



Dengan adanya Otonomi daerah diharapkan juga pembangunan pendidikan lebih baik dok. Primaironline.com

paradigma baru, juga menjadi nilai-nilai baru dalam pembangunan dan pengelolaan daerah otonomi. UNDP mendefinisikan *governance* sebagai “*the exercise of political, economic and administrative authority to manage a nation's affair at all levels*” yaitu penggunaan kewenangan politik, ekonomi dan administrasi untuk mengelola masalah-masalah nasional pada semua tingkatan. Konsep *governance* atau tata pemerintahan, menurut UNDP ini memiliki tiga domain (i) negara atau pemerintahan, (ii) sektor swasta atau dunia usaha, (iii) masyarakat.

Maka *governance* yang dijalankan oleh ketiga domain ini harus melalui kategori yang baik (*good*), dan perpaduan antara kata *good* dan *governance* membentuk satu kosa kata baru yaitu *good governance*, (Sadu Wasistiono, 2007). Konsep *good governance* adalah suatu kesepakatan menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat madani dan sektor swasta demi terwujudnya kesejahteraan sosial. Dalam tata kelola pemerintahan, istilah *good governance* direkayasa untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, anti korupsi, supremasi hukum, partisipatif dan menghormati nilai-nilai HAM. Maka dalam pengelolaan pemerintahan daerah, muncul konsepsi baru yaitu tata kelola pemerintahan lokal yang demokratis (*democratic local governance*). Konsep inilah sering diabaikan dalam pengelolaan pemerintah daerah dan pelaksanaan otonomi daerah.

Padahal, otonomi daerah tidak hanya dipandang sebagai persoalan administrasi negara atau persoalan penyerahan wewenang dari pusat ke daerah. Otonomi juga berarti berkembangnya tingkah laku pemerintah daerah yang akuntabel dan dapat dijangkau oleh warga masyarakat (Blair, 1997). Konsep *democratic*

local governance adalah sebuah alat yang dikembangkan agar menjadikan prinsip dan nilai-nilai *good governance* bisa bekerja efektif sesuai dengan tujuannya. Untuk itu, maka sistem tata kelola pemerintahan lokal yang demokratis menawarkan pentingnya hubungan kemitraan yang setara antara DPRD dan Pemerintah daerah dengan organisasi kemasyarakatan dalam mengatasi persoalan sosial dan ekonomi di daerah.

Ini berarti desentralisasi sebagai asas penyelenggaraan pemerintahan dan *good governance* sebagai nilai-nilai yang mesti dianut dalam pelaksanaan otonomi daerah, menjadi paradigma baru dalam konteks pengelolaan pemerintahan daerah. Mengapa? Karena terjadi perpaduan dua paradigma yaitu antara paradigma desentralisasi dan paradigma *governance* yang kemudian melahirkan *desentralized governance* atau *local good governance*. Akan tetapi, kebijakan *local good governance* hingga sejauh ini belum dijalankan dengan baik, bahkan muncul kekisruhan baru tentang implementasi otonomi daerah, diantaranya, persoalan tentang prosentase belanja publik sangat rendah, biaya pilkada yang mahal, oligarkisisme kekuasaan menguat, SDM para pemimpin kurang memadai, korupsi merajalela sehingga terbengkelainya pelayanan publik (pendidikan dan kemiskinan), inkonsistensi pembangunan terjadi secara horizontal dan vertikal, pemekaran daerah yang tidak terkendali.

Dengan melihat sisi buruk otonomi daerah seperti ini, apakah ada harapan untuk membenahinya? Kondisi ini dapat disikapi dengan meningkatkan *government capability* yaitu kapasitas kekuasaan negara untuk mengelola dan menyelenggarakan kewenangannya dengan membangun sarana-sarana politik yang memadai di bidang keamanan dan kedaulatan,



Otonomi daerah tidak serta merta menjadikan kondisi daerah lebih baik dok. Matanews.com

supremasi hukum, pelayanan dasar yang merata dan terjangkau bagi publik, pembangunan ekonomi yang diarahkan untuk kesejahteraan sosial, terbukanya ruang publik untuk berpartisipasi, dan penguatan wacana publik, sehingga cita-cita *democratic local governance* dan atau *local good governance* bisa terwujud. Semoga! 🙏



Posisi Perempuan dan Rencana Pertambangan di Manggarai Barat, Flores - NTT

Oleh Ermelina Singereta, SH
(Advokat di LBH Apik Jakarta)

Organisasi Gerakan Anti Tambang (GERAM) merupakan salah satu organisasi yang sangat berbahaya di Republik Indonesia, karena berbau Gerakan Anti Tambang di seluruh Republik Indonesia¹

Mengapa organisasi GERAM dinyatakan sebagai salah satu organisasi yang sangat berbahaya di Republik Indonesia? Apakah karena anti tambang sehingga pernyataan yang tertuang dalam surat "Klarifikasi Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat tentang Tambang ke PEMRED Harian Kompas ini (poin no. 6) pantas ditujukan pada mereka?

GERAM (Gerakan Anti Tambang) adalah sebuah

organisasi yang terdiri dari berbagai unsur seperti tokoh agama, usaha pariwisata, aktivis LSM, dan tokoh masyarakat adat² yang tidak setuju dengan kebijakan Pemerintah Manggarai Barat yang memberikan ijin eksplorasi secara sepihak (tanpa melibatkan masyarakat) kepada perusahaan tambang PT. Sejahtera Prima Nusa atau PT. Grand Nusantara di Batu Gosok.

Tentu saja penolakan warga yang tergabung dalam organisasi GERAM terhadap

kebijakan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat ini bukan tanpa alasan. Sejarah pertambangan di Indonesia selalu diikuti dengan berbagai pelanggaran hak asasi manusia seperti: dilanggarnya hak untuk menentukan nasib sendiri (tidak diakui tanah-tanah adat yang menjadi milik seseorang, keluarga, atau suku tertentu); dilanggarnya hak untuk hidup (dilanggarnya hak seseorang/sekelompok orang untuk bebas menyatakan pendapatnya, sikap politik, serta hak untuk berkumpul secara damai); penghilangan orang dan penangkapan secara sewenang-wenang; hilang hak untuk bebas dari rasa takut; dicabutnya hak seseorang atas sumber penghidupan subsistensinya; hilangnya hak anak-anak untuk mendapatkan perlindungan;³ dan tidak kalah pentingnya adalah terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Artinya, pernyataan Pemerintah Kabupaten Manggarai terhadap organisasi GERAM sebagai salah satu organisasi yang sangat berbahaya di negara ini tidak memiliki dasar atau alasan yang kuat.

Menurut hemat saya, GERAM memang merupakan organisasi yang sangat berbahaya, berbahaya bagi Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, namun tidak berbahaya bagi rakyat Manggarai Barat. GERAM berbahaya bagi Pemkab Manggarai Barat karena organisasi ini disinyalir dapat



Kaum perempuan Flores yang sebagian besar adalah bekerja sebagai petani dok: pos-kupang.com

membahayakan upaya mereka untuk memajukan perekonomian Manggarai Barat lewat usaha Pertambangan. Pertanyaannya adalah apakah perekonomian Pemerintah Manggarai Barat hanya dapat digenjut lewat usaha pertambangan?

Isu pertambangan rupanya sangat diminati oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, dari catatan JATAM, sejak masa jabatan Fidelis Pranda (Bupati Manggarai Barat), ia telah mengeluarkan 8 ijin Kuasa Pertambangan (KP) emas, mangan dan timah hitam, yang luasnya sekitar 45 ribu ha. Delapan perusahaan tersebut adalah PT Aneka Tambang, PT Global Suksestama Internasional, PT Kejora Stras Energi, PT Nusa Mega Energi, PT Nipindo Pritama, PT Bangun Usaha Mineral Indonesia, PT Sejahtera Prima Nusa dan Grend Nusantara. Kalau ini benar, GERAM memang pantas ditakuti, karena proyek pertambangan yang sudah ada di depan mata bisa “hancur berantakan.” Artinya, janji-janji “surgawi” yang mungkin sudah disepakati dan akan diberikan oleh perusahaan tambang pada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat akan hilang.

Perempuan sebagai Kelompok Rentan

Dalam konteks Indonesia, kesadaran akan buruknya dampak dari suatu usaha pertambangan terhadap perempuan selalu datang terlambat. Padahal kalau mau jujur, perempuan adalah kelompok yang paling rentan terkena dampak buruk dari hadirnya suatu usaha pertambangan. Menurut Mumtahanah (LBH-APIK) derita perempuan akibat industri tambang berlipat-lipat seperti, gangguan reproduksi (akibat pencemaran lingkungan dan air yang dikonsumsi), masalah produksi (seperti kasus



Masyarakat adat Flores NTT dok: antara foto

perempuan Dayak, di Kalimantan Timur), tekanan psikologis (korban pelecehan seks dan perkosaan) dan sosial (peminggiran peran mereka dalam aktivitas harian di lingkungannya sendiri).⁴

Fakta ini diperkuat dengan hasil laporan investigasi LBH APIK terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan PT. *Kelian Equatorial Mining* (KEM), sebuah perusahaan Tambang yang beroperasi di Kalimantan Timur. Menurut catatan LBH APIK (dari 1987-1997), dari 21 kasus yang menimpa pekerja perempuan, 17 kasus diidentifikasi sebagai pelecehan seksual, perkosaan, atau hubungan seksual di bawah tekanan psikologis.

Sungguh riskan, namun pertanyaannya adalah kenapa perempuan harus bekerja di perusahaan tambang? Bukankah pada 1935 pernah lahir Konvensi ILO No 45 yang melarang perempuan bekerja di seluruh tambang yang beroperasi di bawah tanah? Tak ada pilihan, posisi perempuan di kebanyakan daerah di Indonesia tidak memiliki

hak atas tanah, akibatnya mereka tidak pernah dilibatkan dalam proses negosiasi tanah yang akan dijadikan lahan pertambangan. Selain itu, dengan hadirnya pertambangan, tanah yang menjadi lahan pencaharian mereka (bertani dan berkebun) berubah fungsi menjadi lahan pertambangan, akibatnya perempuan kehilangan mata pencahariannya. Satu-satunya pilihan untuk menopang ekonomi keluarga adalah bekerja menjadi buruh di perusahaan tambang. Di sinilah awal petaka yang menimpa perempuan.

Belajar dari pengalaman di atas, muncul pertanyaan di benak penulis, apakah perempuan Flores sudah siap menerima hadirnya perusahaan tambang? Fakta menunjukkan bahwa sekitar 50 % perempuan di Flores berprofesi sebagai petani. Hadirnya perusahaan pertambangan akan membawa dampak buruk bagi perempuan, mereka akan kehilangan mata pencahariannya dan tidak menutup kemungkinan kejadian yang menimpa pekerja perempuan di PT. KEM



Warga menentang adanya pertambangan di NTT dok: pos-kupang.com

(Kalimantan Timur) akan terjadi juga di Flores, khususnya di Kabupaten Manggarai Barat yang saat ini sudah mengeluarkan ijin eksplorasi bagi PT. Sejahtera Prima Nusa atau PT Grand Nusantara di Batu Gosok, dan perusahaan tambang lainnya yang disebutkan di atas.

Dengan kata lain, jika rencana pertambangan di Kabupaten Manggarai Barat tidak menemukan kendala hingga memasuki tahap eksploitasi, maka sudah pasti perempuan akan kehilangan pekerjaannya. Akibat lainnya, ketika perempuan kehilangan akses terhadap tanah atau hutan yang menjadi lahan berkebun/ bertani, maka akan muncul ketergantungan ekonomi kepada pihak lain (suami,

saudara, dan orang tua). Kalau ini terjadi, Kekerasan Dalam Rumah Tangga bisa terjadi karena perempuan tidak memiliki posisi tawar. Dengan kata lain, kekerasan terhadap perempuan akan meningkat seiring dengan hilangnya lahan mereka.

Dengan demikian dibutuhkan suatu pertimbangan yang rasional dalam mengizinkan operasi pertambangan di wilayah Flores, khususnya Manggarai Barat. Pertambangan memang secara cepat dapat membantu pertumbuhan ekonomi suatu daerah, namun harus diingat bahwa pertambangan juga meninggalkan bencana (hancurnya hutan, tercemarnya air), yang akibatnya akan diwarisi oleh beberapa generasi ke depan.

Hal penting saat ini yang harus dimiliki oleh para pengambil kebijakan adalah bagaimana kita memiliki perspektif kemanusiaan terhadap sesama, semoga kita menjadi pejuang-pejuang sejati untuk tetap bersama-sama menciptakan dunia yang lebih baik, khususnya bagi perempuan Indonesia. [10]

Keterangan

1. Pernyataan ini merupakan poin nomor 6 dari surat "Klarifikasi Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tentang Tambang Ke PEMRED Harian Kompas" tertanggal 3 Juli 2009, No: 550/512/VII/Dishubinfokom-2009. Pernyataan ini dikeluarkan sebagai bentuk klarifikasi atas berita yang dilansir harian Kompas pada tanggal 2 Juli 2009 dengan topik "Taman Nasional Komodi Dirusak Aktivitas Penambangan."
2. Lihat Kompas.com: <http://travel.kompas.com/read/xml/2009/05/29/19534975/warga.tolak.tambang.em.as.di.manggarai.barat>
3. Lihat: Dianto Bachriadi, *Merana di Tengah Kelimpahan*, Jakarta: ELSAM, 1998, hlm. 220-228.
4. Lihat: <http://users.nlc.net.au/mpi/indon/kemperempuan.html> (Kekerasan Terhadap Perempuan di Pertambangan)



Agama dan Kekerasan

Oleh Raimondus Arwalembun

Judul Buku : Refleksi Keberagaman (Hukum Sesat dan Menyesatkan Hukum)
 Penulis : Fuad Said Nasution, Muhammad Gatot, Arip Yogiawan, M. Syaiful Arif, I Nengah Jimat, Abdul Azis, Erna Ratnaningsih.
 Editor : Agustinus Edy Kristianto
 A. Patra M. Zen
 Penerbit : YLBHI
 Tahun : 2009
 Data Fisik : 192 halaman


*Religion is solitariness; and if you are never solitary, you are never religious.
 (Alfred North Whitehead)*

Banyak kalangan yang menilai kalau kebebasan beragama di Indonesia telah memasuki fase yang patut dipertanyakan. Penilaian ini tentu bukan tanpa alasan. Beberapa tahun belakangan ini, di berbagai tempat di Indonesia, muncul berbagai bentuk kekerasan terhadap agama atau kepercayaan yang dinilai sesat. Lebih menyedihkan lagi, dalam berbagai kasus kekerasan yang terjadi, Negara disinyalir melakukan pembiaran atas terjadinya kekerasan oleh aparat keamanan, pengabaian atas laporan korban kekerasan, dan diskriminasi oleh aparat pemerintah dalam melayani hak-hak warga negara dari kelompok yang dinyatakan “sesat.”


Buku “Refleksi Keberagaman Agama (Hukum Sesat dan Menyesatkan Hukum)” adalah sebuah buku yang berisikan tulisan-tulisan yang merefleksikan kondisi kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia dengan berbagai

persoalan yang menimpa agama atau kepercayaan yang dinilai “sesat.”

Buku ini terdiri dari 7 (tujuh) bab yang secara rinci memaparkan satu persatu kasus-kasus kekerasan yang menimpa beberapa agama atau keyakinan yang dinilai “sesat.” Dari 7 kasus kekerasan yang dipaparkan dalam buku ini, ada 6 kasus (baca: agama atau keyakinan) yang dinyatakan “sesat” oleh Fatwa MUI karena bertentangan dengan ajaran Islam yang sesungguhnya. Keenam kasus itu adalah: Kasus Pondok Pesantren Babur Ridho di Sumatera Utara (Bab I), Kasus Lia Aminuddin di Bogor (Bab II), Kasus Yayasan Kanker dan Cahaya Alam di Jawa Timur (Bab IV), Kasus Salat Dua Bahasa (Bab V), Kasus Ahmadiyah di Lombok (Bab VI), dan Kasus Salat Bersiul di Sulawesi Barat (Bab VII). Sedangkan 1 (satu) kasus lainnya yaitu Kasus Penutupan dan Pembakaran Gereja-Gereja di Jawa Timur (Bab III), ini merupakan contoh kasus kekerasan agama yang



diakibatkan oleh provokasi dari Barisan Anti Pemurtadan (BAP) dan Aliansi Gerakan Anti



Pemurtadan (AGAP) yang meminta agar gereja-gereja ditutup.

Lepas dari itu, ketujuh kasus dipaparkan dalam buku ini memiliki pola/peta dan bentuk kekerasan, yang hampir sama. Semua pola/peta dan bentuk kekerasan yang menimpa tujuh kasus (baca: agama atau keyakinan) tersebut secara terang-terangan telah melanggar hukum karena main melakukan tindakan anarkis dan tidak prosedur hukum yang berlaku, dan tentu saja dalam konteks hak asasi manusia telah terjadi pelanggaran hak atas kebebasan dalam memeluk dan menjalankan agama atau kepercayaan berdasarkan keyakinan masing-masing.

Poin penting lainnya dari buku ini adalah bahwa para aktor yang terlibat dalam berbagai bentuk kekerasan yang terjadi tidak hanya datang dari

organisasi keagamaan dan masyarakat yang merasa bahwa agamanya dilecehkan/dihina. Negara yang seharusnya melindungi hak asasi manusia warganegara dalam memeluk dan menjalankan kebebasan beragamanya juga terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung. Data yang ditunjukkan dalam buku ini secara jelas memperlihatkan bahwa selain MUI, masyarakat (individu maupun ormas), aparaturnya seperti Kepala Desa, Camat, Bupati, dan Kepolisian baik secara langsung maupun tidak langsung juga bertanggung jawab terhadap berbagai kekerasan yang terjadi.

Fakta lainnya yang dipaparkan dalam buku ini adalah ada beberapa kasus yang mengancam kebebasan beragama ini tidak diproses secara hukum, walaupun ada hasilnya tidak maksimal, hukuman tetap diberikan kepada mereka yang didakwa telah melakukan penghinaan atau penodaan terhadap agama. Artinya, negara (lewat aparaturnya) baik secara langsung atau tidak langsung telah gagal menjaga amanah UUD 1945 yang menjamin hak asasi setiap warganegara untuk memeluk dan menjalankan agama dan keyakinannya.

Isi buku ini sangat kaya dan tentu akan bermanfaat bagi siapa saja yang ingin mengetahui serta memahami kondisi kebebasan beragama di Indonesia dan bagaimana negara (lewat aparaturnya) ikut memberikan legitimasi bagi kaum mayoritas dalam melakukan kekerasan bagi kaum minoritas. Akhirnya buku ini ditutup dengan kesimpulan dan beberapa rekomendasi yang dipandang perlu guna menciptakan iklim kebebasan beragama yang sehat di Indonesia. Rekomendasi lainnya adalah diharapkan korban dan berbagai lembaga swadaya

masyarakat segera melakukan judicial review terhadap peraturan-perundang-undangan yang bertentangan dengan konstitusi dan undang-undang yang lebih tinggi berkaitan dengan pembatasan kebebasan beragama. Pertanyaannya adalah apakah rekomendasi yang ditawarkan dalam buku ini dapat menjamin hak kebebasan dalam memeluk dan menjalankan agama atau keyakinannya? Semoga....[📖]





lawan neoliberalisme dengan perpustakaan

<http://www.perpustakaan-elsam.or.id>
<http://www.elsam.or.id>



Bagaimana menemukan hubungan antara demokrasi, penguatan budaya politik, neoliberalisme, dan perpustakaan? Robert W. McChesney dalam pengantar di salah satu buku karya Noam Chomsky memberi penjelasan sebagai berikut:

Demokrasi menuntut agar orang merasakan hubungan dengan sesama warga kelompoknya. Hubungan ini menjelma dalam berbagai organisasi dan lembaga non-pasar.

Untuk apa budaya politik diperkuat? warga negara yang berbudaya aktif, kritis, dan partisipatif bisa melawan neoliberalisme yang menginginkan warga negara yang terdepolitisasi yang ditandai dengan apatisisme dan sinisme. Pada hakikatnya neoliberalisme adalah musuh utama dari demokrasi partisipatif.

Jika menginginkan budaya politik yang kuat maka harus ada suatu jalan yang menjadi sarana bagi warga negara untuk bertemu, berkomunikasi, dan berinteraksi. Jalan itu berupa kelompok komunitas, perpustakaan, sekolah umum, organisasi antartetangga, koperasi, atau perkumpulan sukarelawan.

Dengan demikian, Perpustakaan merupakan perwujudan komunitas yang berbudaya aktif, terdiri dari kumpulan orang-orang yang kritis dan selalu siap untuk berpartisipasi dalam menciptakan masyarakat sipil yang memiliki acuan moral yang pro demokrasi dan berkekuatan sosial.

Pada titik inilah Perpustakaan ELSAM berusaha mendedikasikan keberadaannya sebagai *hub of learning*, simpul pembelajaran guna membangun komunitas yang peduli terhadap penegakan dan penyadaran Hak Asasi Manusia, bukan sekedar membangun fisik berisi pengetahuan statis.

Mengkonsentrasikan dirinya di ranah Hak Asasi Manusia sejak 1993, sampai saat ini Perpustakaan ELSAM telah mengkoleksi lebih dari 4000 judul buku pilihan, makalah, prosiding, laporan, dan berkas kasus pelanggaran HAM yang menonjol yang terjadi di Indonesia. Usaha penyadaran akan esensi Hak Asasi Manusia juga didukung dengan penyediaan materi *audio visual*, yang sampai saat ini berjumlah sekitar 300 judul yang efektif digunakan sebagai alat pelatihan. Semua koleksi tersebut bisa diakses oleh siapapun yang berminat akan penegakan HAM.

Peneliti, pemerhati, akademisi, mahasiswa, atau aktivis bisa datang langsung ke ELSAM di Jalan Siaga II Nomor 31 Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, atau melalui telepon +62 21 7972662, 79192564, faksimili 79192564, via email ana@elsam.or.id atau online melalui Yahoo Messenger di ana_arfan@yahoo.com Semua jalan akan terbuka bagi siapa pun yang mendambakan keadilan, demokrasi dan tegaknya Hak Asasi Manusia di Indonesia.

PROFIL PERPUSTAKAAN ELSAM

Perpustakaan ELSAM merupakan salah satu perpustakaan khusus di bidang hak asasi manusia di Jakarta. Perpustakaan ini dimaksudkan bukan hanya sebagai tempat membaca buku, akan tetapi juga sebagai pusat ilmu pengetahuan dan pembelajaran, bagi para aktivis hak asasi manusia dan masyarakat umum. Berdiri pada tahun 1993, Perpustakaan lembaga ini dibangun sebagai perpustakaan model yang dijadikan acuan pengelolaan perpustakaan yang memberikan pelayanan optimal kepada aktivis hak asasi manusia.

VISI

Menjadi perpustakaan yang terdepan di bidang hak asasi manusia di Indonesia

MISI

Memfasilitasi kebutuhan aktivis hak asasi manusia akan literatur mengenai HAM
Menyediakan akses informasi termutakhir mengenai hak asasi manusia

KOLEKSI

Perpustakaan ELSAM memiliki **4.077 judul koleksi literatur** terdiri dari buku, makalah, jurnal, laporan penelitian, transkripsi, dan prosiding seminar dengan subyek: wacana dan laporan hak asasi manusia; hukum pidana; hukum humaniter; *transitional justice*; hak sipil politik; hak ekonomi sosial budaya; komisi kebenaran dan rekonsiliasi; konflik Kekerasan; pelanggaran ham; pengadilan ham; demokrasi; kejahatan terhadap kemanusiaan; agrarian; masyarakat adat; perempuan dan anak; kejahatan lingkungan; koleksi Berkas pengadilan Hak Asasi Manusia dan Peraturan perundang-undangan 1950-2007. Selain itu Perpustakaan juga mengkoleksi **300 judul audio visual** yang terdiri dari film fiksi, dokumenter, rekaman diskusi publik dalam berbagai format rekam.

LAYANAN PERPUSTAKAAN

- * Penelusuran informasi
- * Fotokopi
- * Cetak dokumen elektronik

FASILITAS PERPUSTAKAAN

- * Ruang baca

LOKASI DAN JAM BUKA

Perpustakaan ELSAM

Jl. Siaga II No.31 Pejaten Barat
Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510
Telp. 021 7972662, 79192564
Faks. 021 79192519
<http://www.elsam.or.id>
<http://www.perpustakaan-elsam.or.id>
ana@elsam.or.id atau ana_arfan@yahoo.com

Senin - Jum'at : 09.00 s/d 16.30 wib
Sabtu, Minggu & Hari Libur : Tutup

Perpustakaan ELSAM merupakan perpustakaan khusus yang bersifat terbuka, sehingga siapa pun dipersilakan datang ke perpustakaan tanpa harus menjadi anggota.



PROFIL ELSAM



Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (*Institute for Policy Research and Advocacy*) yang disingkat **ELSAM** adalah organisasi advokasi kebijakan yang berdiri sejak Agustus 1993 di Jakarta. Tujuannya turut berpartisipasi dalam usaha menumbuhkembangkan, memajukan dan melindungi hak-hak sipil dan politik serta hak-hak asasi manusia pada umumnya sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi UUD 1945 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa.

ELSAM mempunyai empat kegiatan utama sebagai berikut: (i) studi kebijakan dan hukum yang berdampak pada hak asasi manusia; (ii) advokasi hak asasi manusia dalam berbagai bentuknya; (iii) pendidikan dan pelatihan hak asasi manusia; dan (iv) penerbitan dan penyebaran informasi hak asasi manusia.

Susunan Organisasi Perkumpulan ELSAM

Dewan Pengurus: *Ketua:* Asmara Nababan, S.H.; *Wakil Ketua:* Drs. Hadimulyo, M.Sc.; *Sekretaris:* Ihdhal Kasim, S.H.; *Bendahara:* Ir. Yosep Adi Prasetyo; *Anggota:* Sandrayati Moniaga, S.H., Abdul Hakim Garuda Nusantara, S.H., LL.M., Maria Hartiningsih, Kamala Chandrakirana, M.A., Ir. Suraiya Kamaruzzaman, LL.M., Johny Simanjuntak, S.H., Raharja Waluya Jati, Mustafsirah Marcoes, M.A., Fransisca Ery Seda, Ph.D., Dra. Agung Putri, M.A., Ester Rini Pratsnawati, Abdul Haris Semendawai, S.H., Sentot Setyoswanto, S.Sos, Toegiman, S.Pd, Herlambang Perdana, S.H., M.A, Roichatul Aswidah, M.Sc

Pelaksana Harian:

Direktur Eksekutif: Dra. Agung Putri, M.A.

Deputi Direktur Bidang Program: Indriaswati Dyah Saptaningrum, S.H., LL.M.

Deputi Direktur Bidang Urusan Internal: Otto Adi Yulianto, S.E.

Staf: Atnike Nova Sigiro, S.Sos., M.Sc., Betty Yolanda, S.H., Elisabeth Maria Sagala, S.E., Ester Rini Pratsnawati, Adyani Hapsari Widowati, Maria Ririhena, S.E., Mariah, Triana Dyah P., S.S., Yuniarti, S.S., Agung Yudhawiranata, S.IP., LL.M., Amiruddin, S.S., M.Si., Eddie Sius Riyadi, Elly Pangemanan, Ikhana Indah, SH, Ignasius Taat Ujianto, Khumaedi, Kosim, Paijo, Wahyu Wagiman, S.H., Zani.

Alamat: Jl. Siaga II No. 31, Pasar Minggu, Jakarta 12510. Tel.: (021) 797 2662; 7919 2519; 7919 2564; Facs.: (021) 7919 2519; Email: office@elsam.or.id, atau elsam@nusa.or.id; Website: www.elsam.or.id